



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
Dari : Bawaslu
No. ...102/PHP.BUP-XIX/2021
Tanggal: 4 Feb 2021

Jalan H. Agus Salim No.01 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email: bawasluloteng2017@gmail.com

Lombok Tengah, 4 Februari 2021

Nomor : 06/K/Bawaslu-LTH/HDI/I/2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 216.102/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 29 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara: 102/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : H. Masrun, SH dan H. Habib Ziadi
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lombok Tengah Nomor Urut 3

M e l a w a n :

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

Majelis Hakim yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan Keterangan terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon terkait penetapan hasil penghitungan suara di Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. Hj. Lale Prayatni - H. Sumum, S.Pd., SH., MPd.	67.258
2.	Ahmad Ziadi, SIP - Ir. Lalu Aswatara	83.620
3.	H. Masrun, SH - H. Habib Ziadi	155.391
4.	H. L. Pathul Bahri, SIP - Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., Msi.	199.299
5.	Drs. H. L. Saswadi - Ir. H. Dahrun, MM	16.974

b. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten tersebut dihadiri oleh seluruh saksi dari 5 (lima) pasangan calon.

c. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut terdapat beberapa keberatan yang disampaikan oleh para saksi pasangan calon terkait hal-hal sebagai berikut:

- Adanya pemilih yang tidak mendapat C-Pemberitahuan dan tidak sinkronnya antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih;
- Bagaimana pemberlakuan terhadap kelebihan jumlah surat suara dari ketentuan DPT ditambah 2,5% (dua koma lima) perTPS
- Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam hal banyaknya pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT.
- Dugaan terdapat pemilih dibawah 17 tahun.

d. Bahwa terhadap keberatan tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- Tidak ditemukan pemilih yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan.
- Terdapat kelebihan surat suara dari ketentuan DPT + 2,5% DPT per TPS di 11 Kecamatan. KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan tanggapan bahwa hal tersebut diketahui setelah rekapitulasi dan akan menginput jumlah surat suara ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil pemungutan suara sesuai dengan fakta lapangan.
- Terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT. Terhadap pemilih tersebut diketahui setelah DPT ditetapkan sehingga tidak dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam DPT.

- Tidak ditemukan pemilih dibawah umur 17 tahun yang memilih.
(Bukti PK-1.1, PK-1.2, dan PK-1.3)
2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan peran dan keterlibatan Bupati Lombok Tengah dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Jajaran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melakukan pengawasan tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, diantaranya adalah pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan PKD Montong Terep dan Panwaslu Kecamatan Praya ditemukan baliho yang bertuliskan "*Pilihan Jamaah Yatofa*" dan terdapat Nomor Urut, foto, nama Paslon Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.), serta foto dan nama H. M. Suhaili FT, SH. (tanpa ada tulisan jabatan sebagai Bupati Lombok Tengah) yang terpasang di depan Pondok Ikhtiar Pemenangan (Posko Pemenangan) Paslon Nomor Urut 4 di Dusun Bodak Desa Montong Terep Kecamatan Praya. **(Bukti PK 2.1)**
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pleno Panwaslu Kecamatan Praya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran karena Baliho tersebut bukan merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) melainkan Baliho H. M. Suhaili, FT sebagai pembina sekaligus Putra dari Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Yayasan Atthohiriyah Alfadiliyah yang disingkat *Yatofa*. **(Bukti PK-2.2)**
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pengawasan tahapan Pencalonan yang meliputi sub-tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon; pendaftaran pasangan calon; verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon; dan sub-tahapan penetapan pasangan calon. Bahwa pengawasan sub-tahapan pendaftaran Paslon dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 September 2020. Pada masa pendaftaran tersebut KPU Kabupaten Lombok Tengah juga melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan serta kelengkapan syarat calon.

Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Bakal Pasangan Calon Paslon (Bapaslon) Nomor Urut 4 atas nama H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si. terlebih dahulu melakukan deklarasi di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri oleh pimpinan Parpol pengusung, di antaranya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB atas nama H. M. Suhaili FT. Kemudian pada saat memasuki halaman kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah tempat penerimaan pendaftaran, Bapaslon hanya

didampingi oleh pengurus partai pengusung tingkat Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon. **(Bukti PK-3)**

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menemukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan kampanye oleh 6 (enam) orang pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan nomor register 13/ TM/ PB/ Kab/ 18.06/ X/ 2020, 14/ TM/PB/ Kab/18.06/X/2020, dan 15/TM/PB/Kab/18.06/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Adapun materi temuannya adalah Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Lombok Tengah mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran melalui unggahan akun facebook "Sahabudin Dhint" milik Sahabudin dan "Dipang Pujut" milik Bahtiar pada group facebook DUEL PILBUP LOTENG. Bahwa dalam dua unggahan tersebut, terdapat beberapa ASN Kab. Lombok Tengah yang berfoto dengan mengacungkan simbol empat jari. **(Bukti PK-4.1)**
Bahwa terhadap temuan tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan dalam klarifikasi saksi-saksi, masing-masing terloapor, serta dilakukan penyelidikan oleh penyidik sentra gakkumdu. Bahwa terhadap temuan tersebut dihentikan pada Pembahasan Kedua pada tanggal 10 Oktober 2020 dikarenakan tidak dapat dibuktikan keterpenuhan unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. **(Bukti PK-4.2)**
- e. Bahwa terhadap status temuan ini telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 9 Oktober 2020. **(Bukti PK-4.3)**
- f. Bahwa terhadap kasus No. 13/ TM/ PB/ Kab/18.06/ X/2020, No. 14/ TM/PB/ Kab/18.06/X/2020, dan No. 15/TM/PB/Kab/ 18.06/X/2020 tersebut, pada tanggal 10 Oktobr 2020, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkesimpulan terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN sehingga pada tanggal 10 Oktober 2020 meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar ketentuan Pasal 3 Huruf b dan huruf g, Pasal 5 ayat (2) huruf L UU 5 Tahun 2014; Pasal 11 huruf c PP No. 42 Tahun 2004. **(Bukti PK-5.1)**
- g. Bahwa Komisi ASN telah mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 14 Desember 2020 dengan suratnya Nomor R-4102/KASN/12/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Murdi, dkk yang mana pada intinya Komisi ASN merekomendasikan kepada Pejabat Kepegawaian untuk menjatuhkan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. **(Bukti PK-5.2)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat himbauan kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Pembina ASN Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 November 2020 dengan nomor 041/K/Bawaslu-

LTH/PHL/XI/2020 perihal himbauan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 . Demikian juga jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan surat himbauan kepada Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa. Salah satu surat himbauan tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Praya Timur tanggal 30 Agustus 2020 dengan nomor 014/K/Panwaslu Kecamatan-PTM/VIII/2020, perihal himbauan untuk menjaga netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

(Bukti PK-6.1, dan PK-6.2)

- i. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai kehadiran Bupati Lombok Tengah pada acara silaturahmi di Pondok Pesantren Syaikhuna Zaenuddin Atssani NW Pimpinan TGH Selamat Syukur Ikhlas Istiqomah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pemeriksaan atas temuan yang diregister dengan nomor 16/TM/PB/Kab/18.06/XI/2020. Bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada para saksi-saksi yaitu Camat Praya Timur, Kepala Desa Semoyang, Paslon Nomor Urut 4 (atas nama H. L. Pathul Bahri – Dr. H.M. Nursiah) dan Bupati Lombok Tengah, serta menyelidiki oleh penyidik Sentra Gakkumdu.

Bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kab. Lombok Tengah dan telah di bahas di Sentra Gakkumdu Kab. Lombok Tengah namun dihentikan pada Pembahasan kedua dikarenakan tidak dapat dibuktikan keterpenuhan unsur Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf i Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa terhadap status temuan ini telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 November 2020. **(Bukti PK-7.1, PK-7.2, dan PK-7.3)**

- j. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan foto Bupati Lombok Tengah bersama salah satu anggota Satpol-PP, tidak terdapat temuan dan laporan terkait hal tersebut, Namun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada masa kampanye pernah melakukan penanganan dugaan pelanggaran oknum staf honorer satpol PP yang berpose mengangkat 4 jari yang diduga bentuk dukungan kepada Paslon Nomor Urut 4. Bahwa hasil kajian kasus tersebut telah diteruskan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

(Bukti PK-8)

- k. Bahwa terhadap dugaan pertemuan Bupati Lombok Tengah dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 di Komplek Yayasan Yatofa Bodak Desa Montong Terep, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Panwaslu Kecamatan Praya khususnya di Desa Montong Terep tidak terdapat laporan maupun temuan terkait dugaan pertemuan tersebut.

(Bukti PK-9)

2020 bertempat di rumah saudara Ali Usman Ahim di Dusun Teratak Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara melakukan penelusuran (investigasi) kepada Camat Batukliang Utara karena patut diduga acara tersebut akan disalahgunakan mengingat tempat pelaksanaannya adalah di rumah salah seorang pimpinan partai pengusung Paslon Nomor Urut 4 dan dilaksanakan pada masa kampanye pemilihan. Setelah melakukan penelusuran, Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara menyampaikan surat himbauan Nomor: 16/PANWASLU KECAMATAN-BKU/X/2020 Perihal Surat Himbauan tanggal 20 November 2020 sebagai upaya pencegahan kepada Camat Batukliang Utara untuk memindahkan lokasi kegiatan tersebut karena merupakan rumah salah salah seorang pengurus partai pengusung paslon nomor urut 4 dan masuk sebagai salah seorang tim pemenangan paslon nomor urut 4.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara, ditemukan fakta bahwa acara tersebut tidak jadi diselenggarakan. **(Bukti PK-15)**

- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai dugaan Camat Batukliang Utara memberikan *warrless* kepada Remaja di Masjid Baiturrahman dengan mengarahkan semua Jamaah untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara tidak pernah ada laporan yang masuk atau temuan dari jajaran pengawas pemilu terkait hal tersebut. **(Bukti PK-16)**
- c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan intimidasi oleh Kepala Desa Bujak dan dugaan bagi-bagi uang oleh Kepala Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Panwaslu Kecamatan Batukliang dan jajaran PKD se-Kecamatan Batukliang pada tanggal 6-8 Desember melakukan Patroli Pengawasan Politik uang. Dan Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan praktik politik uang oleh Paslon maupun Tim Pasangan Calon pada masa tenang. **(Bukti PK-17)**
- d. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan Camat Praya Barat Daya yang membagikan uang kepada Kepala Desa, Panwaslu Kecamatan Praya Barat Daya tidak pernah mendapat laporan atau temuan dari jajaran pengawas pemilu terkait hal tersebut. **(Bukti PK-18)**
- e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kepala Desa Ungga yang disertai Stiker Paslon Nomor Urut 4, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima laporan dari salah satu masyarakat Desa Ungga pada tanggal 25

November 2020 dengan nomor register 04/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XI/2020. **(Bukti PK-19.1)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penanganan pelanggaran dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa terhadap laporan tersebut di hentikan pada pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu karena cukup alat bukti yang diperoleh hingga batas waktu penyidikan oleh penyidik Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-19.2)**
- Bahwa terhadap status laporan ini telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 Desember 2020. **(Bukti PK-19.3)**

f. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait undangan Calon Bupati Nomor Urut 4 H.Lalu Pathul Bahri kepada Kepala Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang yang bertempat di rumah pribadinya, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerima laporan pada tanggal 3 Desember 2020 dengan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XII/2020. **(Bukti PK-20.1)**
- Bahwa terhadap laporan tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2020 disimpulkan bahwa tidak cukup bukti adanya pidana pemilihan. **(Bukti PK-20.2)**
- Bahwa terhadap status laporan tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 Desember 2020.

(Bukti PK-20.3)

- Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan pembagian sembako dan politik uang, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah mendapat temuan jajaran pengawas pemilu atau menerima laporan terkait hal tersebut. **(Bukti PK-21)**

5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan pembiaran oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam kerancuan data pemilih, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada TPS 24 dan TPS 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat yaitu sebanyak 336 pemilih pada TPS 24 dan sebanyak 335 pada TPS 25. Kemudian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 24 dan TPS 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat yaitu sebanyak 320 pemilih pada TPS 24 dan sebanyak 254 pada TPS 25. **(Bukti PK-22)**

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pujut ditemukan sebanyak 198 pemilih Desa Rembitan yang terdaftar di TPS 6 yang berlokasi jauh dari tempat tinggal pemilih. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan informasi pemilih tersebut akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 6 dengan cara diangkut menggunakan kendaraan. Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan saran perbaikan tertulis kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor:300/K/Bawaslu-LTH/PHL/XII/2020. yang pada pokoknya menyampaikan saran agar KPU Kabupaten Lombok Tengah menyelesaikan permasalahan tersebut secara administratif dengan memberikan Formulir Model A.5 (Formulir Pemilih Pindahan) agar pemilih tersebut dapat memilih di TPS terdekat. Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa pihaknya akan tetap memfasilitasi kendaraan angkutan bagi pemilih tersebut untuk memilih di TPS 6. Dan berdasarkan hasil pengawasan panwascam Pujut pada hari pencoblosan benar pemilih tersebut menggunakan haknya di TPS 6 dengan cara diangkut menggunakan kendaraan **(Bukti PK-23.1, PK.23.2, dan PK-23.3)**
- c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih di Kecamatan Praya Barat yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdaftar pada DPT, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap proses pemutakhiran Data Pemilih yaitu pada sub-tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan saran perbaikan terhadap beberapa persoalan Data Pemilih dan meminta kepada KPU Lombok Tengah untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa temuan terkait hal tersebut. Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. **(Bukti PK- 24)**
- d. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih yang mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir di TPS 6 Dusun Bodak, PTPS 6 Desa Montong Terep Kecamatan Praya yang mengawasi di TPS tersebut tidak ada temuan atau laporan dugaan penggunaan hak pilih orang lain seperti yang di dalilkn pemohon. **(Bukti PK- 25)**
- e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak ada surat keterangan pindah memilih tapi diberikan mencoblos di TPS 5 Dusun Karang Bejelo Desa Montong

Terep Kecamatan Praya, PTPS 5 Desa Montong Terep Kecamatan Praya yang bertugas mengawasi di TPS tersebut tidak mendapatkan temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut. **(Bukti PK-26)**

- f. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemindahan TPS dari titik ordinat yang telah ditentukan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa tidak terdapat temuan atau menerima laporan terkait hal tersebut. Namun, terdapat hasil pengawasan Panwascam Janapria bersama PKD Selebung Rembiga pada tanggal 8 Desember 2020 terkait pembuatan TPS 7 di Dusun Pucung. Bahwa terdapat keberatan dari seorang warga atas nama Budiman terkait dugaan TPS tersebut dibangun di halaman Paud Al-Ijtihad yang diduga milik tim sukses Paslon Nomor Urut 4, sehingga dianggap tidak netral. Namun setelah dilakukan penelusuran ditemukan fakta bahwa PAUD Al-Ijtihad tersebut bukan merupakan milik tim sukses salah satu pasangan calon. Sehingga berdasarkan hasil koordinasi dengan Tokoh Masyarakat, KPPS TPS 7 serta pihak kepolisian setempat akhirnya TPS tersebut tetap dibuat di halaman PAUD Al-Ijtihad. (. **(Bukti PK-27)**
- g. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan dari kebutuhan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pengawasan pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan jumlah dari kebutuhan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 WITA yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Kapolres Lombok Tengah, Dandim 1620 Lombok Tengah dan Media Massa. Surat suara yang di musnahkan sejumlah 6.120 lembar dengan rincian sebanyak 3.992 lembar surat suara melebihi kebutuhan dan 2.128 lembar surat suara rusak. **(Bukti PK-28)**
- h. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait Pengawas Pemilihan yang terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa KTP serta dibawah umur, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Sekedek Desa Setiling Kecamatan Batulkang Utara tidak terdapat temuan ataupun menerima laporan adanya dugaan pelanggaran tersebut. **(Bukti PK-29)**
- i. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait tuduhan lalainya Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pengawasan dan menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran. Saran perbaikan tersebut adalah saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan penyelesaian secara administrasi terhadap 198 pemilih yang terdaftar di TPS 6 Desa Rembitan Kecamatan Pujut yang lokasi memilih jauh dari tempat tinggal. **(vide Bukti PK-23)**

6. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tahapan pencalonan sub-tahapan pendaftaran bakal Paslon dan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 terhadap syarat calon berupa ijazah Calon Bupati atas nama H.Lalu Pathul Bahri, SIP menggunakan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Praya lulus tahun 1989 dan Ijazah Strata 1 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2007 dan telah dilegalisir oleh pihak Universitas 45 Mataram. **(Bukti PK-30.)**
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima laporan nomor 10/PL/PB/Kab/18.06/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020 terkait dugaan penggunaan Ijazah palsu dalam pemenuhan syarat Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama H.L. Pathul Bahri, SIP. **(Bukti PK-30.1)**
 - c. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap laporan tersebut tidak dapat di register di karenakan tidak memenuhi syarat formil laporan karena melewati batas waktu penyampaian laporan. **(Bukti PK-30.2)**
 - d. Bahwa pemberitahuan tentang status laporan telah dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2020. **(Bukti PK-30.3)**
 - e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait kegiatan pengobatan gratis yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan calon Nomor Urut 4, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan, pada tanggal 22 November 2020, Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas nama Baiq Husnawaty menerima informasi melalui telepon dari seseorang yang mengaku tim dari Paslon nomor urut 3, yaitu terkait adanya rencana kegiatan pengobatan gratis yang akan dilakukan oleh tim Paslon nomor urut 4. Bahwa diinformasikan Kegiatan itu akan dilaksanakan di Desa Kerembong Kecamatan Janapria pada tanggal 23 November 2020. Terhadap informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Janapria agar melakukan pengawasan. Bahwa Panwascam Janapria bersama PKD Kerembong telah melakukan upaya pencegahan secara lisan agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk pengobatan gratis. **(Bukti PK-31)**

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan proses penanganan pelanggaran dapat di jelaskan pada table di bawah ini; (Vide Bukti PK-21)

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah		Total	ket
		Laporan	Temuan		
1	Tindak Pidana Pemilihan	1	5	6	5 dihentikan pada karena tidak cukup bukti.
2	Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	1	1	2	
3	Administrasi Pemilihan	2	0	2	
4	Melanggar hukum Lainnya	0	15	15	Semuanya adalah kasus netralitas ASN
5	Di Hentikan/ Bukan Pelanggaran	4	0	9	

C. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua

Anggota

Anggota



Abdul Hanan, SH

Baiq Husnawaty, S.PdI., M.Pd. Lalu Fauzan Hadi, SP

Anggota

Anggota

Harun Azwari, SHI. MH

Usman Faesal, S.PdI., MPd.